

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 05****TAHUN 2007****PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 05 TAHUN 2007****TENTANG****PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA  
PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP)  
UNTUK PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN  
HARGA DI TINGKAT PETANI TAHUN 2007****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan para petani padi, perlu diupayakan stabilitas harga gabah agar tidak jatuh di bawah harga pembelian pemerintah yang ditetapkan setiap tahun;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian harga untuk tercapainya stabilitas harga gabah termaksud, Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah mengalokasikan dana dari APBN untuk pinjaman penguatan modal ekonomi pedesaan untuk pembelian gabah petani;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b serta untuk kelancaran penyaluran dan pengembalian dana termaksud agar dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikeluarkan pedoman dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Nomor 03/Kpts/PP.330/I/01/2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk Pembelian Gabah Dalam Rangka Pengendalian Harga di Tingkat Petani Tahun 2007.

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Untuk Pembelian Gabah Dalam Rangka Pengendalian Harga di Tingkat Petani.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (LUEP) UNTUK PEMBELIAN GABAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN HARGA DI TINGKAT PETANI TAHUN 2007.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur;

4. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang selanjutnya disebut LUEP adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di pedesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras. Lembaga berbadan hukum tersebut dapat berupa Koperasi Tani atau Koperasi Unit Desa. Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani, usaha milik kelompok tani atau usaha milik gabungan kelompok tani;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007;
6. Dana Penguatan Modal (DPM) adalah dana talangan yang bersumber dari alokasi APBN dan digunakan untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen raya dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani. Dana talangan tersebut disalurkan melalui Propinsi Jawa Barat sebagai dana dekonsentrasi untuk dipinjamkan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras petani dalam kelompok tani dan harus dikembalikan ke rekening Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Tim Teknis adalah tim teknis penyaluran dan pengembalian Dana Penguatan Modal LUEP Kabupaten Cianjur;
8. PT. Bank Jabar Cabang Cianjur adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Cianjur.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PROGRAM

#### Bagian Pertama

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Pedoman ini mengatur pelaksanaan pencairan, penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani tahun 2007, yang anggarannya bersumber dari APBN Departemen Pertanian melalui kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Propinsi Jawa Barat Tahun 2007.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

Maksud dan tujuan penyaluran dana penguatan modal LUEP untuk pembelian gabah/beras dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan petani padi melalui pembelian gabah/beras serendah-rendahnya sesuai dengan harga pembelian Pemerintah;
- b. Mengintegrasikan antara LUEP perorangan atau kolektif dengan petani dan/atau kelompok tani dalam gabungan kelompok tani;

- c. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan melalui Koptan, KUD dan Gapoktan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan;
- d. Memperkuat posisi daerah dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 4

- (1) Sasaran penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah :
  - a. Tercapainya stabilitas harga gabah di tingkat petani pada tingkat harga yang wajar, terutama pada saat panen raya serendah-rendahnya sesuai dengan harga pembelian pemerintah;
  - b. Terwujudnya tingkat harga dan pendapatan yang layak bagi petani;
  - c. Meningkatnya kemampuan permodalan unit usaha milik kelompok tani/Gapoktan, Koptan atau KUD untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras;
  - d. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
  - e. Terwujudnya stabilitas ketersediaan bahan pangan secara berkesinambungan.
- (2) Kelompok sasaran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani tahun 2007 adalah petani yang tergabung dalam Koptan, KUD dan Gapoktan.
- (3) Sasaran wilayah penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP adalah untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani di 4 (empat) kecamatan.

### BAB III

#### POKOK-POKOK KEBIJAKAN

#### Pasal 5

- (1) Dana Penguatan Modal LUEP merupakan pinjaman sementara tanpa bunga dari Departemen Pertanian melalui Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada LUEP di daerah, untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani.
- (2) Penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah.

## Pasal 6

- (1) Pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani bersumber dari APBN Departemen Pertanian melalui Pemerintah Propinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (2) LUEP penerima pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani dari sumber dana APBN Departemen Pertanian Tahun 2007 melalui Pemerintah Propinsi Jawa Barat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai awal tahun 2007.
- (4) Pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2007.

## Pasal 7

- (1) Kriteria dan/atau persyaratan LUEP yang dapat diberikan kesempatan memperoleh pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah sebagai berikut :
  - a. Berbadan hukum atau badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mampu menyediakan agunan dengan nilai sekurang-kurangnya 125 % dari jumlah pinjaman, yang dinyatakan dengan Berita Acara Penilaian Agunan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dengan ketentuan bahwa agunan tersebut harus diikat dengan Akta Pengakuan Hutang (APHT) yang dibuat di hadapan Notaris;
  - c. Memiliki rekening (Giro I dan Giro II) Badan Usaha pada PT. Bank Jabar;
  - d. Berpengalaman dalam perdagangan gabah/beras;
  - e. Secara ekonomi sehat dan tidak mempunyai tunggakan kredit program lainnya, seperti KUT, KKP dan tunggakan pokok berikut denda pinjaman dana penguatan modal LUEP tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Tim Teknis;
  - f. Memiliki dan/atau melakukan kontak kerjasama dalam melaksanakan pengeringan, pengolahan dan penyimpanan;
  - g. Memiliki perjanjian kerjasama pembelian gabah/beras dengan petani, dengan ketentuan bahwa nama dan alamat kelompok tani harus jelas serta jumlah gabah yang akan dibeli harus jelas yaitu minimal sama atau senilai dengan jumlah pinjaman;
  - h. Memiliki mitra saluran pemasaran gabah/beras ke pasar-pasar umum;
  - i. Sanggup untuk tidak memindahtangankan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP yang diterimanya kepada pihak lain;

- j. Sanggup untuk melunasi seluruh pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP secara tepat waktu dan tepat jumlah yaitu paling lambat tanggal 15 Desember 2007.
- (2) LUEP yang dapat memperoleh alokasi pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP tahun 2007 adalah LUEP penerima pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP tahun 2006 yang sudah melunasinya tepat waktu dan LUEP baru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen asli kepemilikan agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disimpan di PT. Bank Jabar Cabang Cianjur selaku anggota Tim Teknis.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk masing-masing LUEP disesuaikan dengan jumlah gabah petani dan/atau kelompok tani yang akan dibeli oleh LUEP yang bersangkutan serta nilai agunan yang disediakan oleh masing-masing LUEP yang bersangkutan, dengan nilai pinjaman maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila terdapat LUEP yang nilai pinjamannya lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), harus didukung dengan rekomendasi khusus dari Bupati.
- (3) Sesuai dengan besarnya pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), setiap LUEP wajib melaksanakan pembelian gabah petani minimal sebanyak 2 (dua) kali putaran.

#### Pasal 9

Penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP kepada masing-masing LUEP dilakukan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bandung atas usulan Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dengan Bupati dan Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan LUEP yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penyaluran pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP kepada masing-masing LUEP sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, didasarkan atas hasil verifikasi Tim Teknis Propinsi terhadap usulan yang disampaikan Bupati kepada Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka melayani kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani, setiap LUEP harus membuka 2 (dua) buah rekening giro pada PT. Bank Jabar Cabang Cianjur, yang terdiri dari :
  - a. Rekening Giro I, yaitu untuk penerimaan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP yang disalurkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

- b. Rekening Giro II, yaitu untuk transaksi jual beli gabah petani oleh LUEP yang bersangkutan.
- (2) Nomor Rekening Giro I dan Nomor Rekening Giro II atas nama LUEP yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh masing-masing LUEP kepada Bupati, Tim Teknis Kabupaten, Tim Teknis Propinsi dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 12

- (1) Pencairan dan penggunaan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani pada Rekening Giro I dan Rekening Giro II pada PT. Bank Jabar Cabang Cianjur oleh masing-masing LUEP yang bersangkutan harus berdasarkan rekomendasi Tim Teknis yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan situasi panen padi di daerah setempat serta kesiapan masing-masing LUEP yang bersangkutan dalam melaksanakan pembelian gabah dan pemasaran gabah/berasnya.
- (2) Tim Teknis Kabupaten melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan keuangan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP yang bersangkutan secara berkesinambungan, baik terhadap Rekening Giro I maupun Rekening Giro II.

### BAB IV

#### ORGANISASI PELAKSANAAN

#### Pasal 13

- (1) Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang dari Gubernur Jawa Barat, bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran dan pengendalian pinjaman dana talangan LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Teknis yang susunan keanggotaannya terdiri dari dinas/instansi/ lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Penasehat : Bupati

Pengarah : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah

Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian

- Anggota : 1. Kepala Dinas Perdagangan dan Industri;  
 2. Kepala Dinas Koperasi;  
 3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;  
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;  
 5. PT. Bank Jabar Cabang Cianjur;  
 6. Kepala Sub Divre Dolog Cianjur.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani dari sumber dana APBN Departemen Pertanian tahun 2007, melalui Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

## BAB V

### MEKANISME PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL LUEP

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme pencairan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani adalah sebagai berikut :
- a. Tim Teknis melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP calon penerima pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP serta besarnya jumlah pinjaman dana penguatan modal LUEP bagi masing-masing LUEP yang bersangkutan, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati;
  - b. Besarnya pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP bagi masing-masing LUEP yang diajukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada alokasi pinjaman dana penguatan modal LUEP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1);
  - c. LUEP yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Barat untuk diverifikasi oleh Tim Teknis Propinsi;
  - d. Hasil verifikasi Tim Teknis Propinsi selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Sesuai dengan hasil verifikasi Tim Teknis Propinsi selanjutnya Gubernur menetapkan LUEP penerima pinjaman beserta jumlah pinjaman dana penguatan modal LUEP bagi masing-masing LUEP.
- (3) Setelah LUEP penerima pinjaman beserta jumlah pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP bagi masing-masing LUEP ditetapkan, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen membuat perjanjian kerjasama dengan masing-masing LUEP untuk pembelian gabah petani dengan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku Atasan Langsung Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.

- (4) Hasil penetapan LUEP beserta perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan masing-masing LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), selanjutnya disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati dengan tembusan Tim Teknis.

#### Pasal 15

Apabila pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani telah ditransfer ke Rekening Giro I atas nama LUEP masing-masing oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Bandung, selanjutnya LUEP yang bersangkutan dapat mencairkan pinjaman berdasarkan tahapan dan mekanisme sebagai berikut :

- a. LUEP mengajukan usulan pencairan tahap pertama kepada Tim Teknis dengan dilampiri rencana usaha pembelian gabah petani dan atau kelompok tani, dengan ketentuan apabila berdasarkan penilaian Tim Teknis ternyata layak, selanjutnya Tim Teknis membuat rekomendasi pencairan tahap pertama dari Rekening Giro I ke Rekening Giro II di PT. Bank Jabar Cabang Cianjur maksimal 40 % (empat puluh persen) dari nilai pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP;
- b. Pencairan untuk tahap berikutnya dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Tim Teknis sesuai dengan penilaian kinerja LUEP yang bersangkutan, dengan dilampiri rencana usaha pembelian gabah;
- c. Berdasarkan usulan pencairan dana oleh LUEP dan rekomendasi Tim Teknis selanjutnya PT. Bank Jabar Cabang Cianjur mentransfer ke Rekening Giro II atas nama LUEP yang bersangkutan;
- d. LUEP yang bersangkutan dapat mencairkan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP dari Rekening Giro II yang digunakan untuk pembelian gabah petani sesuai dengan perjanjian kerjasama jual beli gabah dengan petani atau kelompok tani.

### BAB VI

#### MEKANISME PENGEMBALIAN

#### Pasal 16

- (1) Pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP, untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani, harus sudah dilunasi keseluruhannya oleh setiap LUEP paling lambat tanggal 15 Desember 2007.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal 15 Desember 2007 terhadap LUEP yang belum melunasi pinjaman, maka LUEP yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) per hari dengan ketentuan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari sisa tunggakan atau 50 (lima puluh) hari dihitung sejak tanggal jatuh tempo.

- (3) Apabila selambat-lambatnya dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terdapat LUEP yang belum melunasi pinjamannya, maka tim teknis segera menyerahkan penyelesaiannya ke Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

#### Pasal 17

- (1) Pengembalian pokok pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP dan denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) disetorkan oleh masing-masing LUEP ke Rekening Giro I PT. Bank Jabar Cabang Cianjur atas nama LUEP yang bersangkutan.
- (2) Semua hasil pengembalian pokok pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya oleh PT. Bank Jabar Cabang Cianjur berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dari LUEP yang bersangkutan, disetorkan keseluruhannya ke rekening Bendaharawan Penerima/Pengeluaran pada PT. Bank Jabar Cabang Utama Bandung Nomor Rekening 0001-031217.001, dengan tindakan bukti setorannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 18

Untuk menjamin kelancaran pengembalian pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan 17, Tim Teknis secara berkesinambungan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan administrasi keuangan LUEP yang bersangkutan, termasuk pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan Rekening Giro I dan Rekening Giro II atas nama LUEP yang bersangkutan di PT. Bank Jabar Cabang Cianjur.

### BAB VII

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 19

Tim Teknis berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan keuangan dan hasil pembelian gabah petani secara berkesinambungan.

#### Pasal 20

- (1) Semua LUEP yang menerima pinjaman dana penguatan modal LUEP untuk pembelian gabah dalam rangka pengendalian harga di tingkat petani, wajib menyampaikan laporan perkembangan keuangan dan hasil pembelian gabah petani kepada Tim Teknis setiap akhir bulan secara berkesinambungan dengan tindakan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- (2) Sesuai dengan laporan dari masing-masing LUEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Ketua Tim Teknis menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya secara berkesinambungan, dengan tindakan disampaikan kepada Tim Teknis Propinsi dan Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Departemen Pertanian.

#### Pasal 21

Atas dasar laporan Ketua Tim Teknis, Bupati wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur setiap perkembangan keuangan dan hasil pembelian gabah petani pada akhir bulan secara berkesinambungan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 22

- (1) Apabila diketahui terjadi penyalahgunaan pinjaman Dana Penguatan Modal LUEP, maka Ketua Tim Teknis harus segera menyampaikan laporan kepada Tim Teknis Propinsi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen segera mencabut pinjaman dana penguatan modal LUEP yang disalurkan kepada LUEP yang bersangkutan, baik yang berada pada Rekening Giro I maupun pada Rekening Giro II.
- (3) Atas dasar laporan dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Tim Teknis, PT. Bank Jabar Cabang Cianjur membekukan Rekening Giro I dan Rekening Giro II atas nama LUEP yang bersangkutan.
- (4) Dana Penguatan Modal LUEP yang telah dicairkan oleh LUEP yang bersangkutan sebelum Rekening Giro I dan Rekening Giro II atas nama LUEP yang bersangkutan dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjadi hutang dan wajib dibayar dari/atau dikembalikan oleh LUEP yang bersangkutan.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Teknis Kabupaten.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **30 April 2007**


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **30 April 2007**

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



**MASKANA SUMITRA**

NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 05 TAHUN 2007.